

LAHIRNYA MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI ALAT REKONSTRUKSI SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Rosnawati Sasmita¹, Wilma Silalahi²

rosnawati.205230122@stu.untar.ac.id¹, wilmasilalahi@fhuntar.ac.id²

Universitas Tarumanagara

ABSTRAK

Terjadinya reformasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali membawa nuansa baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca runtuhnya rezim Orde Baru, Kehadiran lembaga ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan mekanisme judicial review yang makin lama kian terasa kebutuhannya. Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi, sistem ketatanegaraan Indonesia cenderung menempatkan kekuasaan negara secara dominan pada lembaga tertentu sehingga pengujian terhadap undang-undang dan penyelesaian sengketa konstitusional belum berjalan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai alat rekonstruksi sistem ketatanegaraan Indonesia serta perannya dalam memperkuat prinsip checks and balances antar lembaga negara yang lebih ketat, dan transparan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi langkah strategis dalam membangun sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, konstitusional, dan berkeadilan. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan penting, antara lain menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus perselisihan hasil pemilu, serta membubarkan partai politik.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Rekonstruksi Ketatanegaraan, Reformasi, Konstitusi, Checks And Balances.

PENDAHULUAN

Reformasi politik yang terjadi pada tahun 1998 menjadi titik awal perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia pada masa akhir pemerintahan Orde Baru menimbulkan tuntutan kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berdasarkan supremasi hukum. Salah satu agenda utama reformasi adalah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dinilai belum mampu menciptakan sistem ketatanegaraan yang seimbang dan demokratis.

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali pada periode 1999–2002 bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara, memperkuat prinsip demokrasi dan negara hukum, serta menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih seimbang melalui mekanisme checks and balances antar lembaga negara. Selain itu, perubahan tersebut juga diarahkan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak asasi manusia, membatasi kekuasaan negara agar tidak terpusat pada satu lembaga, serta mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi.

Pada dasarnya konstitusi ini membatasi pelaksanaan segala kekuasaan dan tugas negara untuk mengatur dan mengusahakan kesejahteraan warga negaranya. Konstitusi ini harus diterapkan dan menjamin keamanan baik dalam ketentuan dasarnya maupun dalam pelaksanaannya di lapangan, yang pada akhirnya merupakan penyelenggaraan negara dalam mewujudkan tujuan negara bagi warga negara. Pelaksanaan konstitusi sangat penting dan strategis dalam pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) yang memastikan seluruh

penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi

Kehadiran MK dalam sistem ketatanegaraan merupakan bagian penting dari hasil reformasi konstitusi yang bertujuan memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi. Mahkamah Konstitusi hadir sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) yang berfungsi menjaga agar seluruh peraturan perundang-undangan dan tindakan penyelenggara negara tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan mekanisme checks and balances antar lembaga negara sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan sebagaimana terjadi sebelum era reformasi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library research (kepustakaan) yang memusatkan kegiatan pada perpustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Maka sumber data diperoleh dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan- putusan, dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dalam bentuk deskriptif. Dengan demikian, data yang diperoleh akan lebih akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Historis Reformasi Ketatanegaraan

Konstitusi Ketatanegaraan Indonesia sebelum terjadinya amendemen UUD 1945 berpusat pada kekuasaan Presiden. MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan penjelmaan seluruh rakyat namun kenyataannya susunan dan kedudukannya sepenuhnya di bawah kendali presiden. Konstruksi ini menimbulkan persoalan mendasar karena tidak ada mekanisme pengimbang (checks and balances) yang efektif, sehingga proses legislasi seringkali berjalan tanpa kontrol konstitusional yang memadai.

Perubahan mendasar yang terjadi dalam konstitusi kita pasca-perubahan/amendemen UUD 1945. Hasil amendemen dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara Demokrasi dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat diselenggarakan secara langsung melalui sistem perwakilan yang diimplementasikan dalam tiga cabang kekuasaan yakni. Majelis Permusyawaratan Rakyat (terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah); presiden dan wakil presiden; dan kekuasaan Kehakiman (yang terdiri atas Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung).

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi juga dipengaruhi oleh perkembangan komparatif. Pada era yang sama, banyak negara pasca-otoriter di Eropa Timur, Amerika Latin, dan Asia membangun mahkamah konstitusi sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi. Model Kelsenian yang berasal dari Austria — dengan Hans Kelsen sebagai arsitek intelektualnya — menjadi referensi dominan, di mana mahkamah konstitusi dikonstruksikan sebagai "legislator negatif" (negative legislator) yang tidak membuat hukum melainkan membatalkan hukum yang bertentangan dengan konstitusi.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Rekonstruksi Konstitusional

Pasal 24C UUD NRI 1945 menetapkan empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yang secara keseluruhan membentuk profil kelembagaannya sebagai agen rekonstruksi ketatanegaraan.

a. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD (Judicial Review)

Kewenangan judicial review merupakan jantung dari fungsi Mahkamah Konstitusi. Melalui mekanisme ini, setiap warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh

berlakunya suatu undang-undang dapat mengajukan permohonan pengujian. Konstruksi ini secara radikal mengubah paradigma lama yang menempatkan undang-undang sebagai produk sakral yang tidak dapat digugat.

Dalam lebih dari dua dekade beroperasi, Mahkamah Konstitusi telah memproses ratusan perkara pengujian undang-undang dan menghasilkan putusan-putusan bersejarah yang secara substantif merekonstruksi berbagai aspek sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersifat konstitutif (membatalkan norma), tetapi dalam banyak hal juga bersifat konstruktif melalui penafsiran konstitusional yang progresif.

b. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Kewenangan penyelesaian sengketa antarlembaga negara merupakan manifestasi dari upaya membangun mekanisme checks and balances yang efektif. Dalam sistem ketatanegaraan yang sedang dalam proses penataan ulang, konflik kewenangan antarlembaga negara merupakan keniscayaan. Mahkamah Konstitusi hadir sebagai forum adjudikasi yang otoritatif untuk menyelesaikan konflik semacam ini secara damai dan berdasarkan konstitusi.

c. Pembubaran Partai Politik

Kewenangan ini mencerminkan kesadaran bahwa dalam demokrasi yang sedang terkonsolidasi, terdapat kebutuhan akan mekanisme perlindungan terhadap ancaman dari partai-partai yang bertujuan merusak tatanan demokrasi konstitusional itu sendiri. Namun demikian, kewenangan ini harus diimbangi dengan perlindungan terhadap kebebasan berserikat sehingga tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik sesaat

d. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum

Pasca-amandemen UUD, kewenangan Mahkamah Konstitusi diperluas untuk mencakup penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Ini menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai pilar penting dalam menjamin integritas proses demokratis di Indonesia. Dalam kapasitas ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga prosedur demokrasi yang esensial.

e. Memutus Pendapat DPR dalam Impeachment Presiden

Kewenangan ini merupakan safeguard konstitusional yang menyeimbangkan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dengan mensyaratkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai prasyarat proses pemakzulan, konstitusi memastikan bahwa penggulingan presiden tidak dapat dilakukan atas dasar pertimbangan politik semata, melainkan harus memenuhi standar hukum yang ketat.

3. Mahkamah Konstitusi dan Transformasi Paradigma Negara Hukum Indonesia

Kelahiran Mahkamah Konstitusi menandai pergeseran paradigmatis yang fundamental dalam konsepsi negara hukum Indonesia. Jika sebelumnya prinsip supremasi undang-undang (legisme) lebih dominan, maka dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi, Indonesia bergerak menuju supremasi konstitusi yang sejati.

Pergeseran ini memiliki implikasi multi-dimensional. Pertama, secara normatif, UUD NRI 1945 tidak lagi sekadar dokumen politik yang bersifat deklaratif, melainkan norma hukum positif yang secara langsung dapat diterapkan dan ditegakkan. Kedua, secara institusional, lahir sebuah lembaga yang memiliki legitimasi dan kapasitas untuk menafsirkan konstitusi secara otoritatif. Ketiga, secara kultural, terbentuk budaya konstitusionalisme di mana setiap aktor politik dan hukum dituntut untuk menjadikan konstitusi sebagai rujukan utama.

Lebih jauh, Mahkamah Konstitusi telah berperan dalam mengembangkan doktrin-doktrin hukum tata negara yang memperkaya jurisprudensi konstitusional Indonesia. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan berbagai konsep

konstitusional seperti hak asasi manusia, negara hukum, kedaulatan rakyat, dan otonomi daerah dengan cara yang responsif terhadap dinamika sosial-politik Indonesia.

4. Problematika dan Tantangan dalam Rekonstruksi Ketatanegaraan

Meskipun perannya sangat signifikan, perjalanan Mahkamah Konstitusi dalam merekonstruksi sistem ketatanegaraan Indonesia tidak lepas dari berbagai problematika.

a. Krisis Legitimasi Akibat Pelanggaran Etika Hakim

Kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sempat mengalami guncangan serius ketika pada tahun 2013 Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, tertangkap tangan dalam kasus suap terkait sengketa pilkada. Peristiwa ini mengekspos kerentanan institusional Mahkamah Konstitusi terhadap praktik korupsi dan memperlihatkan bahwa rekonstruksi ketatanegaraan melalui lembaga formal semata tidak cukup tanpa disertai internalisasi nilai-nilai integritas.

b. Isu Ultra Petita dan Batas Kewenangan

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi menuai perdebatan akademis mengenai kecenderungan hakim untuk memutus ultra petita — memutus melebihi apa yang dimohonkan. Satu sisi menilai ini sebagai *judicial activism* yang produktif, sementara sisi lain mengkhawatirkannya sebagai bentuk perluasan kewenangan yang tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat dan dapat mengusik prinsip pemisahan kekuasaan.

c. Implementasi Putusan

Salah satu kelemahan struktural sistem konstitusional Indonesia adalah tidak adanya mekanisme pemaksaan (*enforcement mechanism*) yang memadai terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan yang bersifat *final and binding* secara formal seringkali tidak segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, sehingga mengurangi efektivitas rekonstruksi konstitusional yang dicita-citakan.

d. Politisasi Proses Seleksi Hakim

Mekanisme pemilihan hakim konstitusi yang melibatkan tiga lembaga (Presiden, DPR, dan MA) rentan terhadap politisasi. Komposisi hakim yang terlalu dipengaruhi oleh pertimbangan politik dapat mengompromikan independensi dan imparialitas Mahkamah Konstitusi, yang merupakan prasyarat fundamental bagi legitimasinya sebagai penjaga konstitusi.

5. Kontribusi Mahkamah Konstitusi terhadap Penguatan Demokrasi Konstitusional

Terlepas dari berbagai problematika tersebut, kontribusi Mahkamah Konstitusi terhadap penguatan demokrasi konstitusional Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Beberapa putusan landmark Mahkamah Konstitusi telah menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokratisasi Indonesia.

Putusan terkait calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah (2007) misalnya, telah memperluas ruang partisipasi politik warga negara dengan mengakomodasi calon independen yang tidak didukung partai politik. Ini merupakan contoh nyata bagaimana Mahkamah Konstitusi dapat bertindak sebagai katalis bagi demokratisasi substantif.

Dalam bidang perlindungan hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi telah konsisten menginterpretasikan Pasal 28 UUD NRI 1945 secara ekspansif untuk memberikan perlindungan yang lebih luas bagi hak-hak konstitusional warga negara. Putusan-putusan dalam bidang kebebasan beragama, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak atas lingkungan hidup yang baik mencerminkan orientasi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang tidak hanya berorientasi pada aspek formal-prosedural, tetapi juga pada dimensi substantif keadilan konstitusional.

Di bidang *electoral justice*, Mahkamah Konstitusi telah memproses ribuan sengketa hasil pemilu dan pilkada, memainkan peran vital dalam menjaga integritas proses elektoral dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh peserta pemilu.

KESIMPULAN

Kelahiran Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu capaian terpenting dari proses reformasi konstitusional Indonesia pasca-1998. Sebagai alat rekonstruksi sistem ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi telah berhasil mentransformasi lanskap kelembagaan Indonesia setidaknya dalam tiga dimensi: pertama, menegakkan supremasi konstitusi sebagai norma tertinggi yang dapat ditegakkan secara hukum; kedua, membangun mekanisme checks and balances yang lebih efektif antarlembaga negara; dan ketiga, memperluas akses keadilan konstitusional bagi warga negara.

Namun demikian, rekonstruksi ketatanegaraan melalui Mahkamah Konstitusi bukanlah proses yang telah selesai. Berbagai tantangan — mulai dari isu integritas hakim, efektivitas implementasi putusan, hingga politisasi proses seleksi — menunjukkan bahwa penguatan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi konstitusional merupakan agenda yang terus-menerus harus diperjuangkan. Pada akhirnya, keberlanjutan fungsi rekonstruktif Mahkamah Konstitusi tidak hanya bergantung pada desain kelembagaan yang tepat, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang mengisinya, dukungan politik yang berkelanjutan, serta penguatan budaya konstitusionalisme dalam masyarakat Indonesia secara lebih luas.

Saran

Secara keseluruhan, amandemen UUD 1945 telah memberikan landasan yang kuat bagi demokratisasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia. Namun, upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat sistem ketatanegaraan. Penelitian ini menyarankan agar reformasi hukum dan politik terus dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum dapat terwujud sepenuhnya dalam praktik pemerintahan Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- (Mengenai Mahkamah Konstitusi) . Jurnal Penelitian Multidisiplin. 2(1), 73-74. I: <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.106>
10.15575/kh.v3i2.9012
- Abidin Pakpahan, Z, Kumalasari M, I, (2025). Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi: Analisis Kritis Terhadap Konstitusionalisme Di Indonesia. Jurnal Ilmiah “Advokasi”. 13(04), 1643-1645
- Andiraharja Ginanjar, D, (2021).Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia. Jurnal UIN Sunan Gunung Djati, 3(2), 73.
- Artikel
- Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, H. (1928). La garantie juridictionnelle de la Constitution. *Revue du Droit Public*, 44, 197–257.
- Mahfud MD, M. (2010). Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Press.
- Manan, B. (2003). Mahkamah Agung. Yogyakarta: FH UII Press.
- Safitri, M, Wibowo, A. (2023) . Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia
- Siahaan, M (2009). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum*. 16(3), 356-359.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasca Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Wijaya, R (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang- Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Tirta*. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5>
- Zoelva, H. (2012). Pemakzulan Presiden di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulkarnain, (2014). Reformulasi Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*.1(14), 3-4, <https://doi.org/10.21831/istoria.v10i1.3612>